



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK XXXXXX tempat dan tanggal lahir lahir Pasuruan, 03 Februari 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : [REDACTED].com, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, namun saat ini tidak diketahui keberadaanya dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHOIB), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara

Hal 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada tanggal 03 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kediri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/01/VIII/2002, tertanggal 01 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 19 tahun dan sudah melaksanakan hubungan layaknya suami/istri yang baik (ba'da dukhul) sehingga di karuniai 2 anak;
 - Anak I usia 21 tahun;
 - Anak II usia 11 tahun;
3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan:
 - Bahwa sejak 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon sering kali bertengkar dengan Pemohon dikarenakan Termohon sering kali melawan terhadap Pemohon, dan Termohon juga tidak mau memberi nafkah batin kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar mulai dari lahirnya anak ke 2 antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2021 Termohon bertengkar dengan Pemohon dikarenakan Pemohon mengetahui Termohon bertengkar dengan orangtua Pemohon hingga berani melawan orangtua Pemohon, sehingga Pemohon mengingatkan Termohon dengan baik-baik agar tidak melawan terhadap orangtua, namun Termohon tetap pada prinsipnya sehingga membuat Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai

Hal 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 04 Februari 2025 dan tanggal 04 Maret 2025 melalui mass media yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pagu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 01 Agustus 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor XXXXXX tanggal 09 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor XXXXXXXX tanggal 24 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Anak I binti Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Agustus 2002, setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon selama 19 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Anak I dan Anak II;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering kali melawan terhadap Pemohon dan Termohon juga tidak mau memberi nafkah batin kepada Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar mulai dari lahirnya anak ke 2 antara Pemohon dan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2021 Termohon bertengkar dengan Pemohon dikarenakan Pemohon mengetahui Termohon bertengkar dengan orangtua Pemohon hingga berani melawan orangtua Pemohon, sehingga Pemohon mengingatkan Termohon dengan baik-baik agar tidak melawan terhadap orangtua, namun Termohon tetap pada prinsipnya sehingga membuat Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama selama 3 tahun 9 bulan dimana Pemohon berada dan tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai.
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Hal 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 01 Agustus 2002, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Anak I dan Anak II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering kali melawan terhadap Pemohon dan Termohon juga tidak mau memberi nafkah batin kepada Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar mulai dari lahirnya anak ke 2 antara Pemohon dan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2021 Termohon bertengkar dengan Pemohon dikarenakan Pemohon mengetahui Termohon bertengkar dengan orangtua Pemohon hingga berani melawan orangtua Pemohon, sehingga Pemohon mengingatkan Termohon dengan baik-baik agar tidak melawan terhadap orangtua, namun Termohon tetap pada prinsipnya sehingga membuat Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim membacakan jadwal persidangan lanjutan secara elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-ligitas*);

Hal 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) maka proses pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum

Hal 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 462/01/VIII/2002 tanggal 01 Agustus 2002 (P.1), dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 3514200302820001 tanggal 09 September 2012 (P.2), dan fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : 100/011/424.305.2.10/2025 tanggal 24 Januari 2025 (P.3), bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah berupa fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah berupa fotocopy Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hal 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Pemohon mengajukan permohonan izin talak dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan karena Termohon sering kali melawan terhadap Pemohon dan Termohon juga tidak mau memberi nafkah batin kepada Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar mulai dari lahirnya anak ke 2 antara Pemohon dan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2021 Termohon bertengkar dengan Pemohon dikarenakan Pemohon mengetahui Termohon bertengkar dengan orangtua Pemohon hingga berani melawan orangtua Pemohon, sehingga Pemohon mengingatkan Termohon dengan baik-baik agar tidak melawan terhadap orangtua, namun Termohon tetap pada prinsipnya sehingga membuat Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan permohonannya tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya yang bernama Anak I binti Pemohon dan Saksi II;

Hal 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi

*Hal 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat";

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar'iy yang tersebut dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hal 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hamimah, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Masitah, M. HES. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Wiwik Umroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dengan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hamimah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Wiwik Umroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P & T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Penggandaan	Rp	50.000,00
4. Panggilan	Rp	220.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	490.000,00

Terbilang :(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 361/Pdt.G/2025/PA.Bgl